



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan melalui system electronic dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Aldi Arfah bin Amir Ibrahim, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di PT KIE, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Mawar No.23 RT.36, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik aldiarfah016@gmail.com dan Nomor Telepon 081237493516, sebagai Pemohon I;

Nur Widya Wulansari binti Arsis, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mawar No.23 RT.36, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik aldiarfah016@gmail.com dan Nomor Telepon 081237493516, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa para pemohon pernah mendaftarkan perkara Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara:84/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 02 Agustus 2023, namun Ditolak dengan Penetapan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 para pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 6474021092023028 tanggal 29 September 2023;
4. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah, lahir di Bontang pada tanggal 24 Mei 2023;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan pemohon I dan pemohon II dan para pemohon telah pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para pemohon tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah, lahir di Bontang pada tanggal 24 Mei 2023, adalah anak dari Pemohon I (Aldi Arfah bin Amir Ibrahim) dengan Pemohon II bernama (Nur Widya Wulansari binti Arsis);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir bersama menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan, dan menyatakan tetap mempertahankan surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Nomor: 6474021092023028 tanggal 29 September 2023, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor : 310/SKL/RSAB/V/2023, tertanggal 23 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Amalia Kota Bontang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bontang, tertanggal 23 November 2023, kemudian salinan tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. Fausiah binti A. Muh. Ali Akil, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mawar No.23 RT.36, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam atau dibawah tangan sekitar 10 Mei 2023 lalu di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa pada 02 Agustus 2023, Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bontang namun ditolak dikarenakan Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah, lahir di Bontang, 24 Mei 2023;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada awal 29 September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah benar hamil dan lahir dari Rahim Pemohon II yang merupakan hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II hamil anak tersebut hingga melahirkan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak dilahirkan oleh Pemohon II, hingga sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan anak-anak tersebut lahir dalam hubungan pernikahan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Fandy Irawan bin Amir Ibrahim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKD, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT.26, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam atau dibawah tangan sekitar 10 Mei 2023 lalu di Kota Bontang.
- Bahwa pada bulan november 2023 Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bontang namun ditolak dikarenakan Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah, lahir di Bontang, 24 Mei 2023;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada awal 29 September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah benar hamil dan lahir dari Rahim Pemohon II yang merupakan hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II hamil anak tersebut hingga melahirkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak dilahirkan oleh Pemohon II, hingga sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan anak-anak tersebut lahir dalam hubungan pernikahan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni agar anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, dan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah ditetapkan sebagai anak kandung / anak sah dari hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk selanjutnya mengurus Akta Kelahirannya, namun ada kendala karena anak tersebut lahir sebelum adanya Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.3 merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang isinya memuat hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 29 September 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.2, P.3, yang memuat keterangan kelahiran dan Salinan Penetapan Para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bontang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya perkara *a quo* secara kewenangan relatif menjadi Kompetensi/wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagaimana diatur pada pasal 175 R.Bg., dan telah memberikan keterangan sepengetahuan yang dimiliki saksi yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami yang telah menikah dibawah tangan/sirri pada tanggal 10 Mei 2023 di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 02 Agustus 2023, namun ditolak dikarenakan Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah, lahir pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Para Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon sejak lahir hingga sekarang, serta tidak ada orang yang keberatan ataupun mengganggu gugat keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka akibat dari hubungan perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama Islam akan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak, dan untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya ikatan perkawinan serta keabsahan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bagi anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan, terdapat tiga kemungkinan, yakni :

1. Anak yang lahir dari perkawinan / pernikahan yang sah.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, atau disebut juga nikah fasid.
3. Anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas jika Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 10 Mei 2023, dan akibat dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah, lahir pada tanggal 24 Mei 2023, maka dapat dinyatakan jika anak tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir akibat pernikahan yang dilakukan menurut tata cara agama Islam meskipun pada tanggal 29 September 2023 Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang mana pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yakni:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. و طريق لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفياً في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاصّ دون سجلّ في سجلات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كلّ ما أتت به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kemaslahatan anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair* dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (Rania Alya Putri Arfah binti Aldi Arfah), lahir di Bontang, tanggal 24 Mei 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (Aldi Arfah bin Amir Ibrahim) dan Pemohon II (Nur Widya Wulansari binti Arsis);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui system electronic pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hijerah.,S.H.,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hijerah.,S.H.,S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)